

PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG - PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2019/NO.5 TLD 92 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-55

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

ABSTRAK : — Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah.

— Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2016

— Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda dan dalam rangka rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kota Magelang dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan lembaga perbankan yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.

— Asas dan Maksud ,Nama, Tempat Kedudukan, Logo, dan Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Kegiatan Usaha, Modal, Organ, Kepegawaian, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2019.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 5. No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (5-269/2019).
— Penjelasan : 7 hlm